



PUTUSAN

Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT Seng Fong Moulding Perkasa, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 7 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Nyoman Gede Yudara, SH., Notaris di Surabaya, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Nopember 1995 Nomor C2- 15582.HT.01.01.1995, sebagaimana telah diubah dan disesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2007 dengan Akta Nomor 15 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Atika Ashiblie, SH., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 September 2008 Nomor AHU-62384.AH.01.02. Tahun 2008, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : GOH SIOW YEN;
Tempat/Tanggal lahir : Singapura, 7 Maret 1970;
Umur : 51 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Singapura;
Alamat : Jl. Prof Dr. Nurcholish Majid No. 173
Tunggorono, Jombang;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Seng Fong Moulding
Perkasa Selaku Direktur Utama PT SENG
FONG MOULDING PERKASA berdasarkan
Akta Nomor 11 tanggal 22 Nopember 2017
tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang
dibuat dihadapan tika Ashiblie, SH., Notaris di

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan oleh karenanya berhak
Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan
Nomor 851/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br. untuk
mewakili PT SENG FONG MOULDING
PERKASA,

dalam hal ini memberi kuasa kepada : Leonardus S. Sagala, S.H., M.H.,
C.L.A., Rahim Key, S.H., C.L.A., Marthin Gogo R. Simanjuntak, S.H., Krisna Murti
Ardianto, S.H., dan Angelica Laura Marpaung, S.H., Para Advokat pada Kantor
Hukum SKY Law Firm berkedudukan di Gedung Perkantoran Menara Kuningan Lt.
10 Unit 10 i, Jalan H.R. Rasuna Said Blok 10-7 Kav. 5 Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut
Pembanding semula Penggugat;

L A W A N :

PT Hashmicro Solusi Indonesia, berkedudukan di Neo Soho Podomoro City,
Lantai 37 Unit 3710, Jl. S. Parman Kav. 28, RT. 3/ RW.5, Tanjung Duren
Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh: Ricky Halim selaku Direktur Utama PT. Hashmicro Solusi
Indonesia, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
1275/PDT/2023/PT DKI tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat
banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 1275/PDT/2023/ PT DKI tanggal 20 Desember 2023;
3. Berkas perkara Perdata Nomor 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 7 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara No. 851/Pdt G/2021/PN-Jkt-Brt
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 7 Juni 2022, terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor : 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 November 2023 yang diberitahukan secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Juli 2022 dan salinannya telah dikirim secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2022 dan salinannya telah dikirim secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 November 2023 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*), baik kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini untuk memutus sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Nomor: 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br., tertanggal 7 Juni 2022;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pembacaan putusan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding, Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 7 Juni 2022;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu (Penggugat);
Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 7 Juni 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang "Mengabulkan eksepsi Tergugat" dengan alasan Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil eksepsinya, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian ini secara Arbitrase, dan jika terdapat sengketa yang timbul dan tidak dapat diselesaikan secara mediasi maka upaya penyelesaiannya dapat menempuh jalur "litigasi" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*vide*: Perjanjian No.HM-2018-ID-0292, Pasal 12 ayat 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi bahagian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, karena berbagai alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan pengadilan Negeri *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br., tanggal 7 Juni 2022 harus **dipertahankan** dan layak untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br., tanggal 7 Juni 2022 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR *jo.* Pasal 1234 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 851/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br. tanggal 7 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 yang terdiri dari H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Yulman, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaranya maupun kuasanya serta putusan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai Rp10.000,00

Redaksi Rp10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1275/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)